



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KAIMANA
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BARRU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI ASMAT TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN
2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI FAKFAK TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAMUJU TAHUN 2020**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

JAKARTA,

RABU, 17 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Barru Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Luwu Timur Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Asmat Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Barat Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Fakfak Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamuju Tahun 2020

PEMOHON

1. Rita Teurupun dan Leonardo Syakema (Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan (Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Arhawi dan Hardin Laomo (Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela (Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021)
5. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum (Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Mudassir Hasri Gani dan Aksah Kasim (Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021)
7. Irwan Bachri Syam dan Andi Muh. Rio Patiwiri (Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Yulianus Payzon Aituru dan Bonefasius Jakfu (Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021)

9. Dany Missy dan Imran Lolory (Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021)
10. Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana (Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021)
11. Muhamad dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021)
12. Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari (Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021)

Termohon

- KPU Kabupaten Kaimana
- KPU Kabupaten Halmahera Selatan
- KPU Kabupaten Wakatobi
- KPU Kabupaten Manokwari
- KPU Kabupaten Barru
- KPU Kabupaten Luwu
- KPU Kabupaten Asmat
- KPU Kabupaten Halmahera Barat
- KPU Kabupaten Fakfak
- KPU Kota Tangerang Selatan
- KPU Kabupaten Mamuju

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Rabu, 17 Februari 2021, Pukul 13.09 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asyari
AA Dian Onita
Wilma Silalahi
Achmad Dodi Haryadi
Ria Indriyani
Rahadian Prima Nugraha
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rita Teurupun
2. Leonardo Syakema

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

Septarius Kahar

C. Termohon Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

Jhon Philip Kiruwa

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Freddy Thie
2. Hasbullah Furuada

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Matdoan
2. Akbar Budi Setiawan
3. Adel Layde Leonard
4. Nurhafizah

F. Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.BUP-XIX/2021:

Helmi Umar Muksin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Iskandar Yoisangadji
2. Taufic Syahril Layn
3. Regginaldo Sultan
4. Fahrudin Maloko

H. Termohon Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021:

Darmin Haji Hasim

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Hedi Hudaya
2. Willy Hanafi

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Makhfud
2. Ari Arfan Hasibuan

K. Termohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:

Saiful Hamzah

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Haliana
2. Ilmiati Daud

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bosman
2. Erna Ratnaningsih
3. Mustadjab
4. Agus Melas
5. M. Aljebra Aiksan Rauf

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

O. Termohon Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

Abdul Muin Salewe

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

Hermus Indou

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Emilianus Jimmy Ell
2. Pither Ponda Barany

R. Pemohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Andi Salahudin Rum

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Marsuki
2. Hermawan Rahim

3. Suherman Bahran

T. Termohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Masdar

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Sadi Rinaldy Farmadi

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Habloel Mawadi
2. Heru Widodo
3. Supriyadi
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman

W. Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Natsir

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021:

Anwar Said

Y. Pemohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Irwan Bachri Syam
2. Andi Muh. Rio Patiwiri

Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Ikbal
2. Fajaruddin
3. Munawarman
4. Adrian
5. Rahmatullah
6. Hendra Firmansyah

AA. Termohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Abu

BB. Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

Budiman

CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Benny Hutabarat
2. I Made Ananta Jaya Artha

DD. Pemohon Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:

Yulianus Payzon Aituru

EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ivan Robert Kairupan
2. Habel Rumbiak

FF. Termohon Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:

Veronikus Ase

GG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Semy Latunussa
2. Endang Suhariyati

HH. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 108/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Marks Phillian
2. Army Mulyanto

II. Termohon Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021:

Marks Kurang

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Friezer
3. A. H. Wakil Kamal

KK. Pemohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

Samaun Dahlan

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Asban Sibagariang
3. Fadli Nasution

MM. Termohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

Abdon Retraubun

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Misbahuddin Gasma
2. Achmad Z Ichwan Salatolohy
3. Charles D. Rahangmetan
4. M. Thahir Abdullah
5. Usman Bauw
6. Nasrullah Abdullah

OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Herbert Sihotang
2. Astirudin Purba

PP. Termohon Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021:

M. Taufiq M. Z.

QQ. Pihak Terkait Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Benyamin Davnie
2. Pilar Saga Ichsan

RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Samsul Huda
2. M. Fatahilah
3. Dorel Almir
4. Totok Prasetiyanto
5. Samsudin
6. Saripudin
7. Elthy Rachmawati
8. Saipul Rahman
9. Erik Anugra Windi

SS. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Irwin
2. Nasrun
3. Frengky Richard
4. Indra Pratama
5. Akriadi

TT. Termohon Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021:

Hamdan Dang kang

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Samsul
2. Chairul Amri
3. Abdul Wahab
4. Apriadi Basri
5. Dedi

VV. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Hasan Siwasiwan | (Kab. Kaimana) |
| 2. Iin Indah Purwansi | (Kab. Kaimana) |
| 3. Naziel Hilmie | (Prov. Papua Barat) |
| 4. Asman Jamel | (Kab. Halmahera Selatan) |
| 5. Kahar Hasyim | (Kab. Halmahera Selatan) |
| 6. Muksin Amrin | (Prov. Maluku Utara) |
| 7. La Ode Muh. Arifin | (Kab. Wakatobi) |
| 8. La Ode Januria | (Kab. Wakatobi) |
| 9. Hamiruddin Udu | (Prov. Sulawesi Tenggara) |
| 10. Ajmal Arif | (Prov. Sulawesi Tenggara) |
| 11. Syors A. Prawar | (Kab. Manokwari) |
| 12. Nurlaila Muhammad | (Kab. Manokwari) |
| 13. Adnan Jamal | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 14. Hasmaniar | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 15. Asradi | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 16. Laode Arumahi | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 17. Azry Yusuf | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 18. Saiful Jihad | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 19. Muhammad Nur Alim | (Kab. Barru) |
| 20. Abdul Manan | (Kab. Barru) |
| 21. Faridah | (Kab. Barru) |
| 22. Rachman Atja | (Kab. Luwu Timur) |
| 23. Zaenal Arifin | (Kab. Luwu Timur) |
| 24. Sukmawati Suaib | (Kab. Luwu Timur) |
| 25. Arumahi | (Prov. Sulawesi Selatan) |
| 26. Ludevitos Santos | (Kab. Asmat) |
| 27. Markus Pasan | (Kab. Asmat) |
| 28. Matius Senekawan | (Kab. Asmat) |
| 29. Anugrah Pata | (Prov. Papua) |
| 30. Alwi | (Kab. Halmahera Barat) |
| 31. Ongki | (Kab. Halmahera Barat) |
| 32. Fahrul Abdul Muid | (Prov. Maluku Utara) |
| 33. Abdul Tanggi Riwanas | (Kab. Fakfak) |
| 34. Fahri Tukuwain | (Kab. Fakfak) |

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 35. Yanfit Kambu | (Kab. Fakfak) |
| 36. M. Acep | (Kot. Tangerang Selatan) |
| 37. Slamet | (Kot. Tangerang Selatan) |
| 38. Ahmad Jajuli Aas Satibi | (Kot. Tangerang Selatan) |
| 39. Karina Permata | (Kot. Tangerang Selatan) |
| 40. Didih M. Sudi | (Prov. Banten) |
| 41. Badrul Munir | (Prov. Banten) |
| 42. Faisal Jumalang | (Kab. Mamuju) |
| 43. Rusdin | (Kab. Mamuju) |
| 44. Sitti Mustikawati | (Kab. Mamuju) |
| 45. FitriNELA Patonangi | (Prov. Sulawesi Barat) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini pengucapan putusan untuk 12 perkara. Sesuai dengan hasil verifikasi atau absen tadi dari Panitera, pada prinsipnya semua Pihak hadir dalam persidangan ini.

Kita langsung mulai dengan Putusan Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ... saya ulangi, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **Irwan Bachri Syam, S.T.**

2. **Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Muhamad Iqbal, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006.a dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Ir. H. Muhammad Thorig Husler**

2. **Drs. H. Budiman, M.Pd.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Agus Melas, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan.
Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] sampai dengan **[3.4.6]** dianggap dibacakan.

- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, kurang *n*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

Angka 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan. [bukti P-1 sampai dengan bukti P-70]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-125] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan mutasi pejabat telah diselesaikan permasalahannya di Bawaslu dan statusnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-3 dan bukti PK-4], sedangkan berkenaan dengan adanya politik uang setelah dilakukan penelusuran dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada temuan Laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 [vide bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-18], dan berkenaan dengan keterlibatan ASN hanya terdapat 1 laporan dari Erwin R. Sandi yang melaporkan Petrus Frans (Kepala Desa Kasintuwu) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon [vide bukti PK-19] sedangkan terhadap laporan lainnya tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran

- Tindak Pidana Pemilihan [vide bukti PK- 20 sampai dengan bukti PK-22];
2. bahwa terhadap perbedaan nama Pihak Terkait (Thorig di KPT-el, dan Thoriq di Model B.1-KWK Parpol) telah dilakukan klarifikasi dan penelusuran bahwa keduanya adalah orang yang sama [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-24] [vide bukti PT-19];
 3. bahwa terkait pemilih tambahan, Termohon telah melakukan penelusuran dan ditemukan bahwa atas nama Rendi Wanto terdapat perbedaan NIK [vide bukti T-13 dan bukti T-17], atas nama Sarina tidak ditemukan namanya dalam DPTb namun terdaftar dalam DPPh dan memilih di TPS 1 Desa Jalajja [vide bukti T-14 dan bukti T-15], atas nama Ferdi, Rahmatusia, Riswan, Aldi Hamid, Jusmawati, Siti Hatija, Inare, Orpa, Andi Wira Awara tidak ditemukan namanya dalam DPTb [vide bukti T-13], atas nama Suhera, Muh. Yusuf, Nurlia, Selmi Yunita, Sul Fikram, Ismail, Igal dan seterusnya, benar namanya masuk dalam DPTb dan memilih dengan menunjukkan KTP-el [vide bukti T-13 dan bukti T-17], sedangkan berkenaan dengan nama-nama yang masuk dalam DPT tetapi belum melakukan perekaman E-KTP Termohon menegaskan bahwa penyusunan ... penyusunan daftar pemilih telah dimutakhirkan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten dengan mengundang beberapa peserta pemilu dimasing-masing tingkatan dan telah disepakati bersama [vide bukti T-5 dan bukti T-7];
 4. bahwa terhadap pelanggaran di TPS 2 Desa Asuli, Kecamatan Towuti, dan di Kecamatan Tomoni, setelah Mahkamah memeriksa bukti Model C. Hasil-KWK, Mahkamah menemukan fakta bahwa walaupun saksi Pemohon mengajukan keberatan di Kecamatan [vide bukti T-10], namun saksi Pemohon menandatangani Model C. Hasil-KWK pada TPS yang dipersoalkan di Kecamatan [vide bukti T-30].
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Paragrah [3.7] sampai dengan paragrah [3.8.5] dianggap dibacakan.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah 301.273 (tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) jiwa, ketentuan tentang selisih hasil adalah ... salah ketik ini, bupati, **1,5%** (satu koma lima persen).

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **163.579** suara (total suara sah) = **2.454** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **77.228** suara, sedangkan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **86.353** ... **86.351** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **9.123** sama dengan (**5,58%**) atau lebih dari **2.454** suara;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wali kot ... wakil bupati tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya,

Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur/ yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Arhawai, S.E., M.M.

2. Hardin Laomo, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Makhfud, S.H., M.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Haliana, S.E.

2. Ilmiati Daud, S.E., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] dianggap dibacakan sampai dengan **[3.5.5]**.

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke ... di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon (awal) diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan yang dieksepsi juga oleh Pihak Terkait maka berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020, menentukan sebagai berikut:

[3.6.1] dianggap dibacakan sampai dengan **[3.6.5]** dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020 maka tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan diajukan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: 1 sampai dengan 5 dianggap dibacakan [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [Bukti T-1 sampai dengan T-113, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, Bukti PT-7.1 sampai dengan Bukti PT-7 ... PT-7.11, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-9.1 sampai dengan Bukti PT-9.21, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-11.1 sampai dengan Bukti PT-11.72, Bukti PT-12, Bukti PT-12.1, Bukti PT-12.2, Bukti PT-13, Bukti PT-13.1 sampai dengan Bukti PT-13.25, Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-34, Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-27] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa persoalan ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS, tidak terbukti dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sampai dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten [vide Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-4];

Bahwa Penyelenggara Pemilihan dalam pengelolaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dibuat secara berjenjang mulai tingkat PPS hingga KPU Kabupaten Wakatobi [vide Bukti PT ... T-72 sampai dengan Bukti T-74, Bukti T-76], dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap Formulir C.Pemberitahuan-KWK diterima dan didistribusi oleh setiap KKPS selama 3 (tiga) hari, yakni tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Wakatobi juga tidak menerima temuan maupun laporan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK-5];

Bahwa terhadap penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada tahapan pemungutan suara pada TPS 1 Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, pemilih yang dimaksud

terdaftar dalam DPT tanpa membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan menggunakan KTP-el dan mengisi daftar C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, atas nama Wa Muna dan Nur Erlinda [vide Bukti T-59 dan Bukti T-64], berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-8];

Bahwa praktik politik uang dan barang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat di Pasar Sentral Mandati, Pasar Sentral Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi, Desa/Kelurahan Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa/Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang dan barang dan berdasarkan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Laporan La Ode Sufriyono tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum [vide Bukti PK-17 sampai dengan Bukti PK-23];

Bahwa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung paslon Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kelurahan Waha Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Uehu Kecamatan Togo Binongko, Desa Popalia Kecamatan Toga Binongko, Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan Mola Raya Satu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK-24 sampai dengan Bukti PK-26];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2, dianggap dibacakan.

[3.9] dianggap dibacakan.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, dengan urutan ... Nomor Urut 1;

[3.9.4] Dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi adalah 115.064 (seratus lima belas ribu enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 adalah paling banyak **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 61.838** suara (total suara sah) = **1.237** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **29.901** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **31.937** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**31.937** suara - **29.901** suara) = **2.036** suara = (**3,3%**) atau lebih dari **1.237** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut

disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dan ... dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkena ... berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.7] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan tidak memiliki ... menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi/ yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Drs. H. Habsi Wahid, M.M.**
2. **Irwan Satya Putra Pababari**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Robinson, S.H., M.H.** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si.**
2. **Ado Mas Ud, S.Sos.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001, memberi kuasa

kepada **Anwar, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamuju.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan objek permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*).

- [3.3]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.3.1]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (SK KPU 610 dan seterusnya, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA, yang kemudian diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611 dan seterusnya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (SK KPU 611 dan seterusnya, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA [vide bukti T-1 dan bukti T-4], ternyata kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tersebut pada pokoknya adalah keputusan yang sama. Demikian pula isinya juga tidak ada perubahan, yaitu sama-sama mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

[3.3.2] Bahwa terjadinya perubahan atas SK KPU 610 dan seterusnya dikarenakan terdapat kesalahan mengenai hari penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan yang tertulis pada hari Selasa, 17 Desember 2020, namun berdasarkan kalender tanggal 17 Desember 2020 yang benar adalah hari Kamis. Namun demikian, dalam SK KPU 611 pada Diktum KETIGA menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pada hari dan jam yang sama, Termohon menetapkan SK KPU 610 dan sekaligus perubahannya, yaitu SK KPU 611. Berkenaan dengan fakta hukum ini, dalam persidangan terungkap bahwa penetapan SK KPU 611 ditetapkan pada pukul 13.22 (tiga belas dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah, tetapi yang tertulis adalah pukul 01.22 (nol satu dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan adanya keraguan Mahkamah terhadap SK KPU 611 dan seterusnya, maka dengan mempertimbangkan bahwa substansi SK KPU 611 dan seterusnya tersebut pada prinsipnya adalah sama dengan SK KPU 610 dan seterusnya, sehingga menurut Mahkamah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 merupakan objek perselisihan

hasil pemilihan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dan selanjutnya ini diurut, **[3.5.1]** dianggap dibacakan. **[3.6]** ... diperbaiki **[3.6]**.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.46 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

Penggunaan ijazah sarjana palsu dan politik uang.

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-5A, bukti P-5B, bukti P-6 sampai dengan bukti P-141];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, bukti PT-3.1, bukti PT-4, bukti PT-4.1, bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-8, bukti PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.52, bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-12, bukti PT-12.1, bukti PT-12.2, bukti PT-13, bukti PT-13.1, bukti PT-13.2, bukti PT-14, bukti PT-14.1 sampai dengan bukti PT-14.5, bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-16.1 sampai dengan bukti PT-16.3, bukti PT-17 sampai dengan bukti PT-19, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-79] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] dianggap dibacakan.

[3.8.5] Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju adalah 305.206 ... 305.206, sehingga perbedaan perolehan suara adalah **1,5%**;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **143.656** suara (total suara sah) = **2.155** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **67.029** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **76.627** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah (**76.627** suara – **67.029** suara) = **9.598** suara (**6,9%**) atau lebih dari **2.155** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan salah objek (*error in objecto*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mamuju/yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Mudassir Hasri Gani, S.Psi.

2. Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.

2. Aska M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2020 [Sic!], memberi kuasa kepada **Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barru.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Angka 1, angka 2, angka 3,
4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3], [3.4].

- [3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] sampai [3.6.5], [3.6];

- [3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.8] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi terkait syarat pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M yang menurut Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) [vide bukti P-8 sampai dengan bukti P-21] serta Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-21];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-18] serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan pencalonan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2020) yang menyatakan, dianggap dibacakan.
2. bahwa pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Polri tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model BB.1-KWK yang dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri [vide Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU 9/2020], tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti [vide Pasal 42 ayat (4) huruf e PKPU 9/2020] dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat berwenang [vide Pasal 42 ayat (4) huruf f PKPU 9/2020] serta wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian [*in casu*] sebagai anggota Polri paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017] sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan yang harus disampaikan kepada Termohon;
3. bahwa Aska M sebagai anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menyampaikan Formulir Model BB.1-KWK pada tanggal 14 September 2020 [vide bukti P-11a = bukti T-2 = bukti PT-5], serta surat pengajuan pengunduran diri bertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M [vide bukti P-10 = bukti T-3 = bukti PT-7], tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut Polda Sulsel) bertanggal 16 September 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT-8], dan surat keterangan masih dalam proses dari Polda Sulsel bertanggal 16 September 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT-9] kepada

Termohon pada tanggal 17 September 2020, dan surat persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Kapolri bertanggal 28 September 2020 [vide bukti P-19 = bukti T-10 = bukti PT-11] yang disampaikan pada tanggal 9 November 2020;

4. bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124 dan seterusnya pada tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1] serta Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126 dan seterusnya, pada tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-2];
5. bahwa Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926 bertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kapolda Sulsel [vide bukti P-13a = bukti T-5 = bukti PT-10]. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 [Sic!] tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri atas saudara Aska M yang pada waktu itu berpangkat Komisarisi Polisi (kompol) harus ditandatangani oleh Kapolri;
6. bahwa terhadap hal tersebut, pada tanggal 6 November 2020 Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan surat nomor 525 dan seterusnya [vide bukti T-7] dan meminta keterangan mengenai proses penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat saudara KOMPOL Purnawirawan Aska M kepada Polda Sulsel dengan surat nomor 530 tertanggal 6 November 2020 [vide bukti T-8];
7. bahwa Polda Sulsel telah menanggapi dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B dan seterusnya SDM Perihal Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020 [vide bukti T-9] yang menjelaskan sejak tanggal 22 September KOMPOL (Purn) Aska M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi;
8. bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102, yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aska M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska M. dari Kepolisian Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020;

9. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi permasalahan terkait dengan pemenuhan syarat administrasi pencalonan Aska M sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan DKPP Nomor 184 bertanggal 27 Januari 2021 [vide bukti PK-14] telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo*, tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 U 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.9] sampai **[3.10]** dianggap dibacakan.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Barru adalah **183.164** (seratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 105.969** suara (total suara sah) = **2.119** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **20.941** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **49.064** suara, sehingga perbedaan perolehan suara

antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (49.064 suara - 20.941 suara) = 28.123 suara (26,5%) atau lebih dari 2.119 suara;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon mengenai permohonan salah objek tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Barru/ yang mewakili.
Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:
- 1. H. M. Malkan Amin.**
 - 2. A. Salahudin Rum.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 324 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, beralamat di Jalan H. Andi Iskandar Unru Nomor 6 dan seterusnya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.

2. Aska M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021.

Memberi kuasa kepada **Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.**, dan **Anwar Said, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barru.

3. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan adanya ketidakabsahan surat kuasa Pemohon yang hanya ditandatangani Pemohon sebagai calon wakil bupati di dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena meninggalnya calon bupati pasangannya atas nama H. M. Malkan Amin, yang meninggal pada tanggal 9 Desember 2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, sekalipun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon itu terdiri dari 2 (dua) orang calon bupati dan calon wakil bupati namun dikarenakan calon bupatinya berhalangan tetap atau meninggal dunia hal tersebut tidak kemudian menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai calon wakil bupati untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan kuasa kepada ... kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili atau mendampingi Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi berupa:

1. Telah terjadi tindakan pelanggaran administrasi terkait tindak ... terkait tidak dilengkapinya syarat pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M. yang menurut Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa Termohon telah mengabaikan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan "rekomendasi" yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barru atas nama laporan dari peserta pemilihan atas nama Basit ... Bayazit M. Yusuf, S.T. [bukti P-1 sampai dengan bukti P-17].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-15,

bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai bukti PK-17] dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ... di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.17] ... **[3.7]**, **[3.8]**, dianggap dibacakan.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 105.969** suara (total suara sah) = 200 ... **2.119** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **35.964** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait dengan ... Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **49.064** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**49.064** suara - **35.964** suara) = **13.100** suara atau ekuivalen dengan (**12,27%**) atau lebih dari **2.119** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum ... hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena

menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Ria Indrayani ... Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Barru/ yang mewakili.
Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Danny Missy, SE., M.M.

2. Imran Lolory, S.IP., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa kepada **DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. James Uang, S.Pd, M.M.

2. Djufri Muhamad

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] 1, 2, 3 dianggap diacakan.
4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2].

- [3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] sampai dengan [3.4.6] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Dianggap dibacakan.
Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Kecurangan dan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk melakukan pencoblosan di TPS, yang mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb) dan Termohon selaku penyelenggara telah melakukan pembiaran terhadap hal tersebut [dalil Pemohon selengkapnya termuat

dalam bagian Duduk Perkara, bukti P-1 sampai dengan bukti P-113];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-64, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-103] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, yang berakibat pada perubahan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 yang merugikan Pemohon. Faktanya, saksi Pemohon menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak terdapat keberatan dari pihak ... dari saksi Pemohon di tingkat TPS [vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-105, bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-63, serta bukti T-8 sampai dengan bukti T-64, dan bukti PK-4]. Selain itu, terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon [vide bukti PK-102];
2. bahwa selain itu, terhadap permasalahan administrasi yang terjadi selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dipertegas dengan Keterangan Bawaslu Halmahera Barat, baik dalam Keterangan tertulisnya maupun terungkap sebagai fakta persidangan, yang menyatakan tidak terdapat temuan ataupun laporan berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide bukti PK-2, bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-101]. Sementara laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh Danny Missy (Pemohon) dinyatakan tidak memenuhi syarat formil oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara [vide bukti PK-5];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk

meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 66.589** suara (total suara sah) = **1.332** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **21.074** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **22.524** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**22.524** suara - **21.074** suara) = **1.450** suara (**2,18%**) atau lebih dari **1.332** suara;

[3.9] Meskipun bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ... menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat/yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Helmi umar Muchsin.

2. La Ode Arfan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjoyanto**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Usman Sidik.

2. Hasan Ali Bassam Kasuba.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2].

- [3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1, 2, 3, 4 [bukti P-1 sampai dengan bukti P-31.B].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-49, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-356, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-61] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan

a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7], **[3.8]** sampai **[3.8.5]** dianggap dibacakan.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **113.445** suara (total suara sah) = **1.702** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **51.097** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **62.348** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**62.348** suara – **51.097** suara) = **11.251** suara (**9,92%**) atau lebih dari **1.702** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena

menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.34 WIB**,

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan/yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drs. H. Muhamad, M.Si.

2. Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Astiruddin Purba, S.H.,** dan kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Drs. H. Benyamin Davnie.

2. H. Pilar Saga Ichsan, S.T.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsul Huda, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu;

[3.5] sampai dengan [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya justru tidak membantah mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, melainkan Termohon hanya menyatakan permohonan Pemohon diajukan secara offline maka berlaku ketentuan Pasal 10 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 halaman 14 sampai dengan 15. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak jelas atau kabur.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dan 4 dianggap dibacakan.

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-24]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-57, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-119] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.10] Dianggap dibacakan.

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah **1.294.343** (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) jiwa, sehingga perselisihan antara pasangan calon adalah **0,5%** (nol koma lima persen).

- [3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 575.725** suara (total suara sah) = **2.879** suara;
- [3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **205.309** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **235.734** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **30.425** suara (**5.28%**) atau lebih dari **2.879** suara;
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan/ yang mewakili.

Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Dr. Yulianus P. Aituru, S.H., M.Sc.

2. Bonefasius Jakfu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 280 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Elisa Kambu, S.Sos.

2. Thomas EppeSafando, S.T.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H. dan dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Asmat;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Asmat.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan

dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*:

Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 24 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 19.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 122/PBUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena itu eksepsi Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi 1, 2 dianggap dibacakan; [bukti P-1 sampai dengan bukti P-53]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang

diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-91, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-34] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9], [3.10] dianggap dibacakan:

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 79.949** suara (total suara sah) = **1.598** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **36.132** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **43.817** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**43.817** suara – **36.132** suara) = **7.685** suara (**9,6%**) atau lebih dari **1.598** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non, bahwa* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Asmat/yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Samaun Dahlan, S.Sos., MAP.

2. Clifford H. Ndandarmana, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.

2. Yohana Dina Hindom, S.E., M.M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2021, memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, 3 huruf a, huruf b.

4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan, [3.3] dianggap dibacakan, selanjutnya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] sampai [3.4.6] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 15.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang

waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**Kedudukan Hukum Pemohon
Dalam Eksepsi**

[3.6] Dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terukur dan pelanggaran/kecurangan yang signifikan berupa. Angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti bukti T-1 sampai dengan T-3, bukti T-3.1, bukti T-3.2, bukti T-4 sampai dengan bukti T-113, bukti T-113.1 sampai dengan bukti T-113.43, bukti T-114, bukti T-114.1 sampai dengan bukti T-114.54, bukti T-115, bukti T-115.1 sampai dengan bukti T-115.15, bukti T-116 sampai dengan bukti T-122, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11, bukti PK-11A, bukti PK-12 sampai dengan bukti PK-48] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Angka 1 dianggap dibacakan sampai **[3.8.6]**, dianggap dibacakan.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **2% x 39.717** suara (total suara sah) = **794** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **19.446** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

20.271 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah (**20.271** suara – **19.446** suara) = **825** suara (**2,1%**) atau lebih dari **794** suara;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Pernyataan Pemohon tidak memiliki kedudukan ... Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak/yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Rita Teurupun, S.Sos.

2. Leonardo Syakema.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Septarius Kahar, S.H.**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, berkedudukan di Jalan Utarum Kaki Air Kecil, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 33 dan seterusnya bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan kawan-kawan**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Freddy Thie

2. Hasbulla Furuada, S.P.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 memberi kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaimana;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kaimana.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan
Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] dianggap dibacakan. [3.4.1], [3.4.2], [3.4.3], [3.4.4], [3.4.5], [3.4.6] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, antara lain sebagai berikut:

Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-260].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-116, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, dan bukti PK-1

sampai dengan bukti PK-146] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] sampai dengan **[3.8]** dianggap dibacakan

[3.8.5] Jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana adalah 64.488 (enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan atau perselisihan yang dapat diajukan di sini adalah **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 28.201** suara (total suara sah) = **564** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **12.878** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **15.323** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **2.445** suara (**8,67%**) atau lebih dari **564** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi,

quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 15.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kaimana/yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Sius Dowansiba.

2. Mozes Rudy Frans Timisela.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/HR/XII/2020 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/HK.07.5-SU/9202/KPU-Kab/I/2021 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Hermus Indou, S.IP., M.H.

2. Drs. Edy Budoyo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SKK/ADV-JE/I/2021 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H** dan kawan-kawan;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Dianggap dibacakan.
- Kewenangan Mahkamah
Dalam Eksepsi**
- [3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
- Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
Dalam Eksepsi**
- [3.6]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan keabsahan Surat Kuasa Pemohon dan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum.
- Kedudukan Hukum Pemohon
Dalam Eksepsi**
- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya:

A, b, c. [bukti P-1 sampai dengan bukti P-46];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-001 sampai dengan bukti T-012, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8], [3.9] dianggap dibacakan.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **46.016** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **60.630** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**60.630** suara - **46.016** suara) = **14.614** suara (**13,7%**) atau lebih dari **2.133** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Andaiapun ketentuan tersebut

disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **puukul 15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari/ yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai, kemudian perlu disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi kepada Para Pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Kemudian salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah sidang putusan ini. Selanjutnya, Mahkamah akan memuat putusan yang telah selesai dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 17 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

